

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada empat orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*. Adapun hasil wawancara dari penulis sebagai berikut:

##### 1. Hasil Wawancara

###### a. Informan 1

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H.         |
| NIP                   | : 196606081994031004                    |
| Pangkat/Gol.<br>Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d)            |
| Jabatan               | : Hakim Utama Muda                      |
| Unit Kerja            | : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A |

Uraian informan 1 selaku seorang Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A bapak Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H. menjelaskan bahwa dampak pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* terhadap kualitas putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A mayoritas berdampak positif.

Beliau juga mengungkapkan bahwa standart putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sudah sesuai dengan ketentuan, yang mana para hakim sudah menyiapkan putusan tersebut untuk segera di upload ke Direktori putusan.

Menurut bapak Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H. bahwa pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sama sekali tidak mempersulit para Hakim asalkan para Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita melaksanakan tugasnya dengan optimal agar proses putusan tesebut tidak ada masalah dan tidak bertumpuk putusannya.

Putusan yang berkualitas setidaknya memenuhi 3 hal:

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan.

Adapun kaitan dengan *One Day Publish* dan *One Day Minute*, disamping 3 hal di atas ditambah dengan skill dan kekompakan aparat terkait (Jurusita, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim).

Bapak Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H. sudah 25 tahun sebagai Hakim menurut beliau pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A beda nya dengan Pengadilan Agama lain adalah masih bervariasi tergantung banyaknya perkara dan kualitas Hakimnya.<sup>47</sup>

b. Informan 2

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Nama         | : Mukhlisin Noor, S.H. |
| NIP          | : 197204181994031002   |
| Pangkat/Gol. | : Pembina Tk. I (IV/d) |

---

<sup>47</sup> Abd. Hamid, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, Kamis 2 November 2023

Ruang  
Jabatan : Hakim Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

Uraian informan 2 selaku seorang Hakim Muda di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A bapak Mukhlisin Noor, S.H. menjelaskan bahwa, dahulu minutasi itu selama 1 minggu, karena ada aturan baru Dirjen yang baru lalu ada perubahan tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan surat Dirjen Badilag Nomor 1924.c/DjA/OT.01.3/VII/2018 itu tahun 2018 maka minutasi itu jadi 1 hari. Karna tujuan dari Mahkamah Agung itu yaitu Peradilan yang berlandaskan Internasional dan Elektronik agar lebih mudah di akses oleh masyarakat.

Dampak pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* menurut beliau karna ada penilaian maka dampaknya kalau perkara nya sedikit maka bisa dilaksanakan *One Day Minute One Day Publish*, sedangkan perkara yang banyak, hakim harus menyiapkan putusan sebelum sidang perkara di putus maka akan mudah melaksanakan *One Day Minute One Day Publish*. Pengadilan Agama yang banyak perkara nya maka Hakim harus bekerja lebih Extra untuk menyelesaikan putusannya.

Beliau mengungkapkan bahwa kualitas putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sudah melaksanakan tujuan hukum, karena Hakim harus merancang konsep putusannya sebelum sidang perkara, maka saat sidang sudah ada putusannya.

Menurut bapak Mukhlisin Noor, S.H. bahwa yang mempersulit para Hakim adalah kalau sidang nya banyak, misal hari itu semestinya kita

menyambung kembali pengerjaan pengetikan putusan maka tidak bisa melanjutkan karena kita bersidang.

Bapak Mukhlisin Noor, S.H. sudah 15 tahun sebagai Hakim menurut beliau pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sama saja pemberlakuannya dengan Pengadilan Agama lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa untuk *One Day Publish* terdapat kendala seperti jaringan dan masalah server nya, Sedangkan minutasi adalah pemberkasan atau penyelesaian berkas harus masuk arsip, urusan memparaf adalah Hakim, untuk penyelesaian seperti berita acara sidang yang menyelesaikannya adalah Panitera.<sup>48</sup>

c. Informan 3

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.        |
| NIP                   | : 196011131983031003                    |
| Pangkat/Gol.<br>Ruang | : Penata Tk.I (IV/d)                    |
| Jabatan               | : Hakim Madya Utama                     |
| Unit Kerja            | : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A |

Uraian informan 3 selaku seorang Hakim Madya Utama di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A bapak H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. menjelaskan bahwa kualitas putusan terkait *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A selama ini pihak yang ingin banding cuman sedikit berarti baik-baik saja putusannya karena para Hakim semaksimal mungkin membuat hak putusan agar putusnya maksimal, nilai nya dari kepuasan

---

<sup>48</sup>Mukhlisin Noor, Hakim Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, Kamis 2 November 2023

pihak yang merasakan setelah diputus.

Beliau juga mengungkapkan bahwa standart putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A sudah sesuai dengan ketentuan, yang mana para hakim harus sudah menyiapkan putusan 1 minggu sebelum sidang diputus, prosesnya harus sesuai dengan hukum acara.

Apakah mempersulit para Hakim terkait *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A menurut beliau bahwa *One Day Minute One Day Publish* tidak ada masalah, malah mempermudah para Hakim untuk menyelesaikan putusan agar tidak menumpuk, karena lebih cepat lebih baik dan pencari keadilan terlayani dengan baik. Secara umum menurut beliau terkait *One Day Minute One Day Publish* dari segi manapun tidak bermasalah, yang bermasalah itu Hakim yang malas.

Hakim juga tidak terlepas dari perannya terhadap minutasi dan publikasi perkara. Sebelum perkara diminutasi hakim sudah harus benar- benar memeriksa perkara bahkan Berita Acara Persidangan (BAS). Selain itu hakim juga harus memperhatikan perkara yang diminutasi oleh panitera sehingga tidak ada perbedaan ketika dipublikasi nantinya.

Bapak H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. sudah 17 tahun menjadi Hakim dan bekerja di Pengadilan Agama dari tahun 1983 diangkat jadi pegawai, Jurusita, Panitera. Dulu nama nya bukan Pengadilan Agama tapi Kerapatan Qadhi kalau di Kalimantan Selatan. Untuk pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Banjarmasin kelas 1A sama saja dengan Pengadilan Agama yang lain

karena *One Day Minute One Day Publish* program dari Badilag.<sup>49</sup>

d. Informan 4

Nama : Imaduddin Sakagama S.H.I., M.H.

NIP : 199304142017121005

Pangkat/Gol.  
Ruang : III/b

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kota Baru

Uraian informan 4 selaku seorang Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Kota Baru bapak Imaduddin Sakagama S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa *One Day Minute One Day Publish* tidak berpengaruh terhadap kualitas putusan karena beliau sebelum membacakan putusan, sebelum membikin putusan itu beliau sudah mencicil putusannya mulai dari duduk perkaranya tinggal menunggu pertimbangan-pertimbangannya menunggu sidang selesai. Jadi setelah pemeriksaan tidak harus serta merta di putus hari itu juga, harus dipersiapkan dulu.

Beliau juga mengungkapkan bahwa *One Day Publish* tidak ada masalah karena sudah siap, tapi kalau *One Day Minute* tergantung dari Panitera Pengganti atau Panitera sidangnya, kalau panitera nya bagus dalam artian mempersiapkan segala sesuatu nya, panitera Pengganti tugasnya untuk membantu Hakim jika mereka menjalankan tugas dan fungsinya maka sangat membantu Hakim jadi *One Day Minute One Day Minute* ini tidak ada kendala dan beliau juga mengatakan

---

<sup>49</sup> Antung Jumberi, Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, Kamis 2 November 2023

bahwa putusan yang berkualitas itu tentunya bisa mewujudkan tujuan hukum antara lain, kemanfaatan keadilan dan kepastian.

Bapak Imaduddin Sakagama S.H.I., M.H. Baru 3 tahun menjadi Hakim di Pengadilan Agama. Untuk kendala di Pengadilan Agama Kota Baru adalah masalah jaringan dan masalah server. Ketika ada masalah server kita tidak dapat mengakses portal untuk mengupload ke Direktori Putusan pusat sehingga tidak jadi *One Day Publish*, padahal secara manual putusan tersebut sudah dibacakan tapi untuk publikasi nya tidak bisa pada hari itu juga karena gangguan server. Dan untuk masalah jaringan di Pengadilan Agama Kota Baru hanya ada indihome, ketika indihome nya bermasalah atau gangguan listrik sehingga pemadaman listrik maka mengganggu *One Publish* nya juga.

Beliau juga mengungkapkan bahwa penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dulu rutin perminggu di sampaikan penilaiannya, terakhir di sampaikan penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini di bulan Juli 2023. Bahwa *One Day Minute One Day Publish* ini bagus dilaksanakan untuk mempermudah pengacara, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk melihat proses jalannya sidang dan hasil putusan di Direktori Putusan tanpa perlu datang ke Pengadilan Agama, cukup cari putusannya di Direktori Putusan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Imaduddin Sakagama, Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Kota Baru, wawancara pribadi, Kota Baru, Selasa 14 Novembe 2023

**Tabel 4.1 Matriks**

| No | Informan                               | Pendapat Hakim  | Dampak  |
|----|--|---|---|
| 1. | Drs. H.<br>Abd.<br>Hamid,<br>S.H.,M.H. | Setuju dengan pemberlakuan <i>One day minute one day publish</i> dan kualitas putusan harus memenuhi 3 hal: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.       | Mayoritas berdampak positif. karena putusan yang akan di putus sudah di persiapkan dulu sebelum persidangan.  |
| 2. | Mukhlisin<br>Noor, S.H.                | Setuju dengan pemberlakuan <i>One day minute one day publish</i> karena tujuan Mahkamah Agung yaitu Peradilan yang berlandaskan Internasional dan Elektronik. | karena ada penilaian maka kalau perkara nya banyak maka hakim harus menyiapkan putusan sebelum sidang perkara di putus maka bisa dilaksanakan <i>One Day Minute One Day Publish</i> . |
| 3. | H. Antung<br>Jumberi<br>S.H.,          | Setuju dengan pemberlakuan <i>One day minute one day publish</i>  | malah mempermudah para Hakim untuk  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | M.H.I.                                   | dan hasil dari putusan tersebut yang menilai adalah pihak yang merasakan setelah diputus.  | menyelesaikan putusan agar tidak menumpuk, karena lebih cepat lebih baik dan pencari keadilan terlayani dengan baik.  |
| 4. | Imaduddin<br>Sakagama<br>S.H.I.,<br>M.H. | Setuju dengan pemberlakuan <i>One day minute one day publish</i> karena sebelum persidangan sudah dipersiapkan dulu hasil putusannya, agar putusan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. | tidak berpengaruh, karena beliau sebelum membacakan putusan, sebelum membikin putusan itu beliau sudah menciril putusannya mulai dari duduk perkaranya tinggal menunggu pertimbangan-pertimbangannya menunggu sidang selesai. |

## B. Analisis

### 1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang Pemberlakuan *One Day Minute* dan *One Day Publish*.

Minutasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan panitera pengadilan guna melaksanakan tugas dalam menyelesaikan administrasi pengadilan seperti pengetikan hingga pengesahan suatu perkara.<sup>51</sup> *One day dan One Day Minute* atau satu hari satu minutasi diartikan sebagai pelaksanaan minutasi hingga batas waktu Pukul 00.00. Artinya minutasi tidak hanya dapat dipahami minutasi dalam waktu 24 jam, akan tetapi terhitung sejak dibacakannya sebuah putusan maka batas minutasi di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru adalah sebelum pukul 00.00 WITA. Sedangkan *One Day Publish* adalah perkara yang sudah putus maka pada hari itu juga putusan langsung dipublikasikan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru untuk kualitas *One Day Minute One Day Publish* sangat bagus. Sebagaimana dijelaskan oleh keseluruhan informan bahwa kualitas *One Day Minute One Day Publish* dikarenakan Panitera Pengganti dan Hakim mengerjakan tugas nya masing-masing maka tidak ada kendala sedikitpun.

Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru dalam

---

<sup>51</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bangil: Jaudar Press, 2017), hlm. 745.

melaksanakan tugas pokok dibidang penerimaan dan penyelesaian perkara, maka dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1/1993 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama serta Panduan dari Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II. Meskipun pada dasarnya minutasi tidak langsung dilakukan pada saat perkara putus, hanya saja Pengadilan tetap diberikan waktu untuk melakukan minutasi. Ini sebagaimana dijelaskan oleh bahwa minutasi sendiri dapat dilakukan dengan bertahap dan tidak sekaligus pada setiap selesai persidangan. Kemudian juga dapat dilaksanakan dengan per kelompok yakni dengan mengelompokkan jenis surat dalam kelompok tertentu.<sup>52</sup>

ketika adanya perkara yang belum diminutasi maka sebuah Pengadilan masih belum berhasil secara penuh terkait *One Day Minute One Day Publish*. Inilah yang sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru. Jika ditinjau ajaran Islam menyegerakan sesuatu yang baik adalah hal yang sangat dianjurkan, dan dianjurkan juga untuk tidak mempersulit urusan sesama umat manusia, dalam hal ini melakukan dengan segera minutasi di pengadilan menunjukkan bahwa seseorang telah memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hal ini sejalan dengan Firman Allah Surat al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>53</sup>

Pemberlakuan merupakan serangkaian tahapan atau kegiatan yang

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, hlm. 41.

bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran). Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud.<sup>54</sup>

Berdasarkan SOP minutasi Satu Hari Pengadilan Agama, proses minutasi membutuhkan waktu hanya sekitar 47 menit untuk setiap perkara, dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani.<sup>55</sup>

Peranan Panitera Pengganti Dalam Proses Minutasi Berkas Perkara Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang termasuk banyak menerima perkara setiap hari, bulan dan tahunnya, tentu penyelesaiannya harus cepat dan bersamaan dengan minutasi. Dengan demikian diperlukan sebuah kerjasama yang baik dan terkoordinasi. Sementara Dirjen Badilag pada tanggal 31 Juli 2018 mengeluarkan perintah tentang keharusan minutasi perkara satu hari setelah perkara putus dengan istilah (*One Day Publik One Day Minute*). Dari serangkaian aktivitas di atas dapat dipahami bahwa peran Panitera Pengganti sangatlah vital dalam pemberlakuan *One Day Minute*. Maka seorang Panitera Pengganti harus selalu melakukan control terhadap berkas-berkas perkara sejak perkara tersebut didaftarkan hingga selesai.

Selain itu, Panitera Pengganti juga wajib dan bertanggung jawab atas kerapian, keutuhan dalam penyusunan berkas dan berkoordinasi dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Jika saja ada satu berkas yang hilang

---

<sup>54</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi dan Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 20.

<sup>55</sup> Bahri, hlm. 6.

akan berakibat terhadap keabsahan putusan hakim. Sebab Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut berkewajiban bertanggung jawab terhadap minutasi perkara. Dengan kata lain bahwa yang bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara adalah Ketua Majelis Hakim, namun dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti untuk mengerjakannya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasi perkara adalah 1 hingga 14 hari setelah putusan dibacakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 dan Nomor 4 Tahun 1998, yang keduanya mengartikan “minutering” dengan penyelesaian berkas perkara.

Setelah keluarnya Surat Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM edisi III yang saat ini menjadi APM. Maka SOP minutasi berkas perkara pada hari dibacakannya putusan, sehingga hanya memerlukan beberapa menit setelah dibacakan putusan. Jadi dapat diproses paling lama 40 sampai 47 menit saja waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasi.

Disamping itu pentingnya pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* ini memperhatikan atas adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan asas dalam Undang-Undang tersebut dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan

keadilan.

Memperhatikan pemberlakuan dari *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru bahwa pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* sudah sesuai dengan standart putusan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa para hakim sudah menyiapkan putusan 1 minggu sebelum sidang diputus, proses nya harus sesuai dengan berita acara dan putusnya harus dipublish di Direktori Mahkamah Agung sesuai dengan jenis putusan, nama satuan kerja, dan satuan kerja pemutusnya.

Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan sebagaimana serta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah tumbuh dan berkembang Indonesia atas kehendak bangsa Indonesia sendiri sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum pemerintah kolonial menginjakkan kakinya di bumi nusantara ini. Peradilan Agama telah berdiri karena kebutuhan hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>56</sup> Artinya adalah lembaga peradilan memiliki peran untuk menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia.

Jika memperhatikan Fatwa Khalifah Umar Bin Khattab kepada Qadhi di Kufah “Abu Musa Al-Asy’ari” menjelaskan bahwa:

“Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang Miskin dan Lemah “tidak Berputus Asa terhadap Putusanmu”.

Dari pendapat ini jelas bahwa lembaga peradilan memiliki peranan untuk

---

<sup>56</sup> A. Khinsi, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: UNISSULA Press, 2011), hlm. 24.

mempertimbangkan hukum secara adil dan memenuhi setiap hak masyarakat. Kaitannya dengan minutasasi perkara ialah pertimbangan hukum yang diminutasasi haruslah sesuai dengan keadaan hukum yang dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Terlebih publikasi yang merupakan bagian dari transparansi Pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan juga harus sesuai sebagaimana mestinya.

Tujuan dari publikasi adalah untuk memudahkan masyarakat melihat proses jalannya putusan pihak yang berperkara melalui Direktori Mahkamah Agung. Dan adapun tujuan publikasi lainnya adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara umum khususnya kepada pihak yang berperkara. Kepastian hukum yang tidak diwujudkan bahkan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kepastian ini akan memberikan kemudharatan kepada para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa kemudharatan adalah hal yang harus dihilangkan, dengan dasar kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>57</sup>

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum. Diharapkan Minutasasi dan publikasi akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Produk hukum Pengadilan sangat berarti bagi masyarakat pencari keadilan. Produk hukum berupa putusan atau penetapan merupakan seperangkat aturan yang mengatur para pihak yang berperkara. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

---

<sup>57</sup> Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, *Al Qawa'id al Fiqhiyatu al-Kulliyah* (Kuwait: Dar al-Thahiriyah, 2019), hlm. 43.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>58</sup>

Kepastian hukum yang dapat dijamin melalui pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* pada dasarnya tidak hanya memberikan manfaat akan kepastian saja melainkan juga pada kemanfaatan hukum. Pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tidak lain adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Prinsip utama dari kemanfaatan hukum adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

## **2. Bagaimana dampak terhadap Hakim tentang pemberlakuan One Day Minute One Day Publish di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru.**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dampak terhadap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* dampaknya cukup baik. Menurut Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru, dampak pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* berdampak positif karena untuk mempermudah Hakim menyelesaikan putusan agar tidak bertumpuk. Maka dari itu putusan Hakim yang akan di putus sudah di persiapkan dulu sebelum persidangan.

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

Program *One Day Minut dan One Day Publish* sebagai program unggulan sudah tidak asing lagi bagi 411 Peradilan Agama diseluruh Indonesia, karena merupakan suatu program yang harus dilaksanakan di seluruh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama. *One Day Minutasi* dan *One Day Publish* ini sudah menjadi program unggulan bagi Ditjen Badan Peradilan Agama tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama<sup>59</sup> sehingga Peradilan Agama diseluruh Indonesia selalu berlomba-lomba secara sehat dan selalu berusaha menjadi yang terdepan dan yang terbaik, terbaca pada pengumuman di website Badilag Mahkamah Agung.<sup>60</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru menunjukkan ketekunan dalam pemberlakuan *One Day Minutasi* dan *One Day Publish* dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagaimana berikut ini:

a. Hambatan dalam Input Data di SIPP.

Jumlah perkara yang disidangkan cukup banyak terkadang sidang berlangsung hingga sore hari, karena dengan adanya 12 orang hakim mutasi maka jumlah perkara majelis bertambah jumlahnya. Banyak perkara disidangkan pada hari itu dan tidak menutup kemungkinan banyak perkara putus, sedang pengadministrasian harus selesai hari itu juga baik perkara yang ditunda maupun perkara putus, dan terkadang ada gangguan eksternal seperti jaringan internet yang lambat karena banyak pengguna serta sulitnya mengakses lalu terjadi gagal

---

<sup>59</sup> Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/ OT.01.3/VII/2018, Tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung bulan Agustus 2018, dan Kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan perkara.

<sup>60</sup> Mahkamah Agung RI, "Pengumuman", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> Pengumuman, diakses pada 20 November 2023.

dalam proses dan kendala lain seperti, mati lampu.

b. Server yang mengalami gangguan.

Ketika ada masalah server kita tidak dapat mengakses portal untuk mengupload ke Direktori Putusan pusat sehingga tidak jadi *One Day Publish* dikarenakan server yang mengalami gangguan, padahal secara manual putusan tersebut sudah dibacakan atau sudah selesai, tapi untuk publikasi nya tidak bisa di upload pada hari itu juga karena mengalami gangguan server.